

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA TBK (“PERSEROAN”)**

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**POJK NO. 14/2019**”)

Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham PT Putra Rajawali Kencana Tbk (“**Perseroan**”), untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Perseroan melalui pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Informasi ini merupakan Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi yang telah dipublikasikan di situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Desember 2021.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan dalam mengambil keputusan mengenai transaksi penambahan modal tanpa memberikan HMETD.

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dipublikasikan, Perseroan tidak menerima informasi atas adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu dan Perseroan meyakini bahwa tidak terdapat persyaratan, ketentuan atau pembatasan yang terdapat dalam perjanjian yang akan merugikan hak dari pemegang saham publik sehubungan rencana Penambahan Modal.

Dalam hal anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Putra Rajawali Kencana Tbk
Berkedudukan di Surabaya (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Pengurusan Transportasi dan Angkutan Multimoda

Kantor Pusat:
Ruko Section One Blok F10 Jalan Rungkut Industri I
Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya
Telepon: +62 31- 99013573
Faksimili: +62 31-99850898

Situs web:
www.puratrans.com

Email:
info@puratrans.com

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) terkait mata acara menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, dengan Pengumuman RUPSLB di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 21 Desember 2021 dan Pemanggilan RUPSLB yang dimuat di situs web BEI, situs web KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Januari 2022.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 21 Desember 2021 dan akan diterbitkan kembali pada tanggal 25 Januari 2022.

DEFINISI DAN SINGKATAN

“BAE”	: Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
“BEI”	: Singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta dan merupakan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
“DPS”	Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemegang saham.
“Hari Bursa”	: Hari di mana Bursa Efek Indonesia atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan- ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
“Hari Kalender”	: Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Kerja”	: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“KSEI”	: Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
“Kemenkumham”	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).
“Pemegang Saham”	: Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Bima Registra.
“Pemegang Saham Independen”	: Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan Penambahan Modal, dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali dari Perseroan; atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali dari Perseroan.

- “Peraturan No. I-A”** : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sesuai Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang diterbitkan dan diberlakukan pada tanggal 21 Desember 2021.
- “POJK No. 15/2020”** : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 14/2019”** : Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Januari 2022.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS atau setara 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari modal disetor penuh pada saat ini dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995, berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

PENDAHULUAN

Merujuk kepada POJK No. 14/2019, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal dalam rangka memperoleh tambahan dana Perseroan agar memiliki kemampuan untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas kepada memperluas pasar logistik *supply chain* ke wilayah Sumatera, sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS atau setara 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari modal disetor penuh pada saat ini dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang beberapa kali diubah sebagaimana terakhir diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta mengenai perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan POJK 15/2020; Akta perubahan tersebut telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") dengan Nomor AHU-AH.01.03-0438843 tanggal 20 Agustus 2021 ("**Akta No. 22/2021**"), dan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Susanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-AH.01.03-0451664 tanggal 22 September 2021, jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 5.774.443.831 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu) saham ("**Akta No. 3/2021**").

Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Pengeluaran saham Perseroan melalui Penambahan Modal tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Rencana Penambahan Modal ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen Perseroan melalui RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 di Menara Dea Tower II Suite 15-02 Jalan Mega Kuningan Kav. E4.3 No. 1-2, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa yang material, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta pelaksanaan rencana Penambahan Modal.

Tidak terdapat ketentuan peraturan yang harus dipenuhi selain dari Peraturan OJK, serta tidak terdapat persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain yang perlu diperoleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Penambahan Modal sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Dalam rangka memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan dan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengantisipasi seluruh kesempatan dan peluang usaha yang ada serta yang akan ada di masa depan. Direksi Perseroan memandang bahwa Perseroan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Saat ini Perseroan tengah memperluas pasar logistik *supply chain* ke wilayah Sumatera.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan dipenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, seluruh saham baru Perseroan tersebut akan dicatatkan pada BEI. Melalui Penambahan Modal, Perseroan diharapkan akan mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

2. Manfaat Pelaksanaan Penambahan Modal

Merujuk pada latar belakang, alasan dan tujuan tersebut di atas, Direksi Perseroan menyimpulkan bahwa Penambahan Modal yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan;
- b. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat positif;
- c. Jumlah saham Perseroan yang beredar akan bertambah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan;
- d. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.
- e. Perseroan akan lebih cepat menanggapi penambahan permintaan pasar logistik *supply chain* karena adanya tambahan modal kerja.

3. Penerbitan Saham Baru

Sehubungan dengan Penambahan Modal dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS atau setara 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari modal disetor penuh pada saat ini. Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 14/2019, perubahan anggaran dasar yang mencantumkan jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengumuman RUPS adalah Akta No.3/2021. Perseroan tidak pernah melakukan Penambahan Modal yang dilakukan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan Penambahan Modal, Perseroan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 14/2019, serta untuk harga pelaksanaan saham Penambahan Modal akan ditentukan kemudian dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan No. I-A.

Perseroan sedang melakukan penjajakan dengan calon pemodal eksternal yang akan berpartisipasi dalam

Penambahan Modal. Calon pemodal eksternal ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Pelaksanaan Penambahan Modal dalam hal ini tidak memiliki potensi perubahan pengendalian dalam Perseroan, karena rencana pelaksanaan Penambahan Modal dilakukan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan akta pada pengumuman RUPS atau setara 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari modal disetor penuh pada saat ini sehingga tidak memiliki potensi perubahan Pengendalian dalam Perseroan.

4. Periode Pelaksanaan

Rencana Penambahan Modal akan dilaksanakan setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 27 Januari 2022 dan tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui rencana melaksanakan Penambahan Modal. Perseroan akan melaksanakan rencana Penambahan Modal sesuai anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan No.I-A.

Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan Penambahan Modal paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Penambahan Modal. Pengumuman wajib dilakukan paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
- b. Situs web Perseroan.

Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai hasil pelaksanaan Penambahan Modal, yang meliputi informasi:

- a. Pihak yang melakukan penysetoran;
 - b. Jumlah dan harga saham yang diterbitkan;
 - c. Rencana penggunaan dana; dan/atau
 - d. Informasi lain yang relevan,
- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Penambahan Modal.

Pengumuman sebagaimana akan dilakukan paling sedikit melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
- b. Situs web Perseroan.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya dari pelaksanaan Penambahan Modal (setelah dikurangi seluruh biaya terkait Penambahan Modal) untuk memperkuat modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan. Penggunaan dana dari Penambahan Modal ini tidak untuk pembelian aset, melakukan akuisisi perusahaan lain, dan/atau pembayaran utang.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 14/2019, penambahan modal yang dilakukan Perseroan tanpa memberikan HMETD tersebut akan dilakukan dengan nilai tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) berdasarkan akta pada pengumuman RUPS atau setara 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari modal disetor penuh pada saat ini.

Perseroan tidak akan menggunakan dana hasil Penambahan Modal tersebut melebihi 9,8% (sembilan koma persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga dalam hal ini, rencana penggunaan dana tersebut tidak memenuhi kualifikasi Transaksi Material sebagaimana dalam POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, sehubungan dengan Penambahan Modal ini, Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dalam POJK No. 42/2020 sehingga rencana penggunaan dana Penambahan Modal ini tidak memenuhi kualifikasi Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dan Perseroan tidak tunduk kepada ketentuan POJK No. 42/2020 dalam menggunakan dana hasil Penambahan Modal.

Pelaksanaan Penambahan Modal dalam hal ini tidak memiliki potensi perubahan pengendalian dalam Perseroan dikarenakan rencana pelaksanaan Penambahan Modal dilakukan maksimal 10% (sepuluh persen) berdasarkan akta pada pengumuman RUPS atau setara 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari modal disetor penuh pada saat ini, sehingga tidak terdapat potensi perubahan Pengendalian dalam Perseroan.

Selain itu, sesuai Peraturan No. I-A paragraph V.1, saham tambahan yang berasal dari Penambahan Modal, dapat dicatatkan di BEI apabila harga pelaksanaan saham tambahan paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler BEI sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil Penambahan Modal.

Berikut adalah estimasi rincian penggunaan dana dari pelaksanaan Penambahan Modal:

Project	Persentase estimasi alokasi untuk modal kerja
Distribusi pupuk Pulau Sumatera	35%
Distribusi pupuk Pulau Jawa	25%
Distribusi compressed natural gas Pulau Jawa	10%
Distribusi building material Pulau Jawa	15%
Distribusi agrikultur Pulau Jawa	15%

Penggunaan dana dari pelaksanaan penambahan modal ini tidak untuk pembelian aset dan tidak untuk akuisisi perusahaan lain atau pembayaran utang. Penggunaan dana yang didapat dari Penambahan Modal adalah untuk biaya operasional Perseroan dalam project yang dimaksud tersebut.

6. Struktur Permodalan

Struktur permodalan Perseroan sebelum Penambahan Modal dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah Penambahan Modal adalah sebagai berikut:

	Sebelum Penambahan Modal		Sesudah Penambahan Modal	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp 50,-	Jumlah Saham	Nilai Nominal @ Rp 50,-
Modal Dasar	14.000.000.000	700.000.000.000	14.000.000.000	700.000.000.000
Saham Baru Perseroan (sebanyak- banyaknya)	-	-	577.444.383	28.872.219.150

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Rajawali Inti	962.621.880	48.131.094.000	962.621.880	48.131.094.000
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	769.639.000	38.481.950.000	769.639.000	38.481.950.000
PT Igelcorp Asia Kapital	463.019.400	23.150.970.000	463.019.400	23.150.970.000
PT Igelcorp Nusantara Kapital	-	-	299.839.300	14.991.965.000
Masyarakat Penambahan Modal	3.579.163.651	178.958.182.550	3.385.160.829	198.130.260.600
	-	-	577.444.383	28.872.219.150
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.774.443.831	288.722.191.550	6.457.724.792	322.886.239.600
Saham dalam Portepel	8.225.556.169	411.277.808.450	7.542.275.208	377.113.760.400

Dasar perhitungan jumlah saham PT Rajawali Inti, PT Rajawali Dwi Putra Indonesia, PT Igelcorp Asia Kapital, PT Igelcorp Nusantara Kapital, dan masyarakat sesudah penambahan modal adalah akta nomor 6 tertanggal 11 Januari 2021, sebanyak 5.880.280.409 saham. Perubahan jumlah saham karena adanya konversi waran sebanyak 105.836.478 saham.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut merupakan ikhtisar keuangan Perseroan yang berasal dari laporan keuangan Perseroan. Laporan keuangan Perseroan periode Desember 2020 dan Desember 2019 adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin Ardi Sukimto dan Rekan, Akuntan Publik Raynold Nainggolan, dengan opini audit tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2021 (Tidak Diaudit)	30 September 2020 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)	31 Desember 2019 (Diaudit)
Aset Lancar	71.118.697.259	79.108.766.500	82.003.359.113	51.275.070.811
Aset Tidak Lancar	401.860.565.466	335.878.807.540	371.509.110.728	170.669.883.084
Total Aset	472.979.262.725	414.987.574.039	453.512.469.841	221.944.953.895
Liabilitas jangka pendek	27.713.901.839	23.670.022.986	25.431.224.871	25.170.407.099
Liabilitas jangka panjang	14.984.946.485	15.856.143.829	16.901.946.485	15.268.706.539
Total Liabilitas	42.698.848.324	39.526.166.815	42.333.171.356	40.439.113.638
Total Ekuitas	430.280.414.401	375.461.407.223	411.179.298.485	181.505.840.257
Total Liabilitas dan Ekuitas	472.979.262.725	414.987.574.039	453.512.469.841	221.944.953.895

LAPORAN LABA RUGI

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2021 (Tidak Diaudit)	30 September 2020 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)	31 Desember 2019 (Diaudit)
Pendapatan	87.452.470.540	77.546.219.559	95.955.756.721	88.464.453.282
Laba Bruto	17.340.550.587	13.048.009.745	19.325.645.794	17.672.957.499
Laba Tahun Berjalan	6.580.877.620	4.276.943.392	6.762.148.618	5.059.673.464

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September 2021 (Tidak Diaudit)	30 September 2020 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)	31 Desember 2019 (Diaudit)
Rasio Lancar	256%	334%	322%	203%
Return on Assets	1%	1%	2%	2%
Return on Equity	2%	1%	2%	3%

Pendapatan, Laba Bruto dan Laba Tahun Berjalan

Perseroan mencatat total pendapatan, laba bruto dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar Rp 95.955.756.721, Rp 19.325.645.794 dan Rp 6.762.148.618 pada tahun 2020, naik masing-masing sebesar Rp 7.491.303.439 (8%), Rp 1.652.688.295 (9%) dan Rp 1.702.475.154,000 (34%) dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan unit-unit truk yang diterima Perseroan selama tahun 2020, pada tahun 2020 Perseroan mencatat tambahan truk sebanyak 50 unit.

Pada laporan keuangan 30 September 2021, Perseroan mencatat total pendapatan, laba bruto dan laba tahun berjalan masing-masing Rp 87.452.470.540, Rp 17.340.550.587, dan Rp 6.580.877.620 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yaitu masing-masing sebesar Rp 9.906.250.981 (12,77%), Rp 4.292.540.842 (32,90%), dan Rp 2.303.934.228 (53,87%), kenaikan tersebut salah satunya berasal dari kenaikan utilisasi unit truk dalam melayani pelanggan sehingga menghasilkan pendapatan untuk Perseroan.

Aset

Perseroan membukukan total aset tahun 2020 sebesar Rp 453.512.469.841, dengan komposisi aset lancar dan tak lancar masing-masing sebesar Rp 82.003.359.113 (18%) dan Rp 371.509.110.728 (82%). Jumlah ini meningkat Rp 231.567.515.946 atau 104% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 221.944.953.895. Peningkatan aset Perseroan terutama berasal dari kas dan setara kas, uang muka pembelian aset, aset tetap dan aset tidak berwujud. Kenaikan uang muka pembelian aset dan aset tetap berasal dari penggunaan dana Perseroan yang didapat dari penawaran umum perdana Perseroan pada 20 Januari 2020 yang seluruhnya diperuntukan pengadaan aset-aset produktif seperti unit truk dan peralatan pendukung truk. Kenaikan aset tidak berwujud berasal dari tambahan perangkat lunak berupa Truck Management System, Driver Management System, GPS Tracking System, Inventory System dan Procurement System yang dapat mendukung operasional Perseroan.

Pada laporan posisi keuangan 30 September 2021, Perseroan mencatat total aset sebesar Rp 472.979.262.725 meningkat sebesar Rp 57.322.688.686 (13,79%) dibandingkan laporan posisi keuangan 30 September 2020, kenaikan tersebut salah satunya berasal dari pembelian aset tak berwujud berupa perangkat lunak penambahan modul-modul *truck management system*, *driver management system*, *tracking system*.

Liabilitas

Liabilitas Perseroan pada tahun 2020 sebesar Rp 42.333.171.356, dengan komposisi liabilitas jangka pendek

sebesar Rp 25.431.224.871 (60%) dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 16.901.946.485 (40%). Jumlah ini meningkat sebesar Rp 1.894.057.718 atau sekitar 5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan sebagian besar berasal dari beban akrual Perseroan yang meningkat sejumlah Rp1.322.619.181, merupakan utang bunga Perbankan karena program restrukturisasi pinjaman dampak Covid-19.

Pada laporan posisi keuangan 30 September 2021, Perseroan mencatat total liabilitas sebesar Rp 42.698.848.324 naik sebesar Rp 2.503.681.509 (6,33%) dibandingkan laporan posisi keuangan 30 September 2020.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan pada tahun 2020 adalah sejumlah Rp 411.179.298.485 meningkat sebesar Rp 231.567.515.946 (104%) dari tahun sebelumnya sejumlah Rp 221.944.953.895, peningkatan ini sebagian besar berasal dari penawaran umum perdana Perseroan sejumlah Rp 189.000.000.000 serta exercise waran sejumlah Rp 37.615.709.610.

Pada laporan posisi keuangan 30 September 2021, Perseroan mencatat total ekuitas sebesar Rp 430.280.414.401 naik sebesar Rp 54.819.007.178 (14,60%) dibandingkan laporan posisi keuangan 30 September 2020, kenaikan tersebut salah satunya berasal dari pelaksanaan waran pada tahun 2021.

Rasio Keuangan

Rasio lancar Perseroan masih terjaga di atas 200 persen, sehingga Perseroan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan baik. Rasio pengembalian aset (ROA) dan pengembalian modal (ROE) Perseroan masih relatif rendah di kisaran 1%-2% karena Perseroan masih terbebani depresiasi aset yang cukup besar.

8. Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan

Penerbitan saham baru melalui penambahan modal dilakukan dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 577.444.383 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham yang merupakan 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, atau setara 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari modal disetor penuh pada saat ini. dengan harga penerbitan merujuk kepada Peraturan BEI No. I-A, yaitu paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Penambahan Modal.

Proforma laporan posisi keuangan Perseroan sebagaimana dijelaskan di bawah ini dibuat berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 30 September 2021 dengan asumsi sebagai berikut.

- a. Rencana penambahan modal dilakukan seolah-olah telah terjadi pada tanggal 30 September 2021.
- b. Jumlah saham sebanyak-banyaknya 577.444.383 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham yang merupakan 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, atau setara 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari modal disetor penuh pada saat ini dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).

Berdasarkan harga penutupan saham Perseroan dalam 25 Hari Bursa, yang dihitung sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021, rata-rata harga saham Perseroan adalah Rp 62,- (enam puluh dua Rupiah) per saham.

Keterangan	30 September 2021 *) (sebelum Penambahan Modal)	Penyesuaian karena Penambahan Modal	30 September 2021 (setelah Penambahan Modal)
Total Aset	472.979.262.725	35.801.551.746	508.780.814.471
Total Ekuitas	430.280.414.401	35.801.551.746	466.081.966.147
Laba Bruto	17.340.550.587		17.340.550.587
Laba Sebelum Pajak	8.105.222.975		8.105.222.975
Laba Tahun Berjalan	6.580.877.620		6.580.877.620
Rasio Lancar	256%		385%
Return on Assets	1,39%		1,29%
Return on Equity	1,53%		1,41%

Rasio lancar Perseroan mengalami kenaikan dari 256% menjadi 385% dikarenakan Perseroan mendapatkan tambahan kas dan setara kas setelah Penambahan Modal. Rasio pengembalian aset (ROA) dan pengembalian modal (ROE) Perseroan mengalami penurunan dikarenakan hasil dari Penambahan Modal belum tercermin dalam laba usaha Perseroan.

Risiko dan Dampak

Akibat penerbitan Saham Baru Perseroan, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, setelah Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam kerangka pelaksanaan Penambahan Modal ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar-besarnya 9,8% (sembilan koma delapan persen), akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru Perseroan tidak mengalami perubahan. Dilusi yang akan dialami pemegang saham relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Putra Rajawali Kencana yang bergerak di bidang usaha Jasa Pengurusan Transportasi; Angkutan Multimoda; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya; dan Perdagangan Besar Mobil Bekas. Berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 17 April 2012, yang dibuat di hadapan Juanita Sari Dewi, S.H., Notaris di Surabaya yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-241.HT.03.01-Th.2001 tanggal 24 April 2001, Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada tanggal 29 Januari 2020. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Putra Rajawali Kencana berubah menjadi PT Putra Rajawali Kencana Tbk. Perseroan berdomisili di Surabaya, dengan alamat kantor di Ruko Section One Blok F10 Jalan Rungkut Industri I, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggiling Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, No. Telepon: +62-31 99013573 dan Faksimile: +62-31 99850898.

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020 yaitu berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 19 Agustus 2021 dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 dan telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0438843 tanggal 20 Agustus 2021.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No. 6 tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat di hadapan

Notaris Dr. Susanti, S.H., M.Kn. mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0019372 tanggal 11 Januari 2022.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan saat ini bergerak dalam bidang:

- a. Jasa Pengurusan Transportasi;
- b. Angkutan Multimoda; dan
- c. Aktivitas Penyewaan

Namun Kegiatan Usaha Utama yang telah dijalankan saat ini adalah jasa pengurusan transportasi dan angkutan multimoda.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 21 September 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp. 50,-/ per saham)	%
Modal Dasar (MD)	14.000.000.000	Rp. 700.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor (MT/MS)			
PT Rajawali Inti	962.621.880	Rp. 48.131.094.000	16,7%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	769.639.000	Rp. 38.481.950.000	13,32%
PT Igelcorp Asia Kapital	471.760.400	Rp. 23.588.020.000	8,17%
PT Igelcorp Nusantara Kapital	422.095.300	Rp. 21.104.765.000	7,31%
Masyarakat	3.148.327.251	Rp. 157.416.362.550	54,5%
Jumlah MT/MS	5.774.443.831	Rp. 288.722.191.550	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.225.556.169	Rp. 411.277.808.450	

Kepemilikan Masyarakat di atas 5% dan kepemilikan Direksi dan Komisaris per 4 Januari 2022 (d disesuaikan dengan recording date RUPS) adalah sebagai berikut.

Kepemilikan Saham	Jumlah Saham	%
PT Rajawali Inti	962.621.880	16,37%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	769.639.000	13,09%
PT Igelcorp Asia Kapital	463.019.400	7,87%
PT Igelcorp Nusantara Kapital	299.839.300	5,10%
Masyarakat	3.385.160.829	57,44%
Jumlah	5.880.280.409	100%

Kepemilikan Saham	Jumlah Saham	%
Direksi:		
Ariel Wibisono (Direktur Utama)	2.000.000	0,03%
Yonathan Himawan Hendarto (Direktur)	0	0%
Komisaris:		
Theodore Tonny Hendarto (Komisaris Utama)	0	0%
M. Chairul Imran (Komisaris)	0	0%

Berdasarkan POJK 14/POJK.04/2019 Pasal 1 ayat 9, Pengendali Perseroan adalah Ariel Wibisono, hal ini sesuai pelaporan yang telah dilakukan Perseroan kepada OJK dan Kemenkumham.

4. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 30 September 2021 dibuat oleh Notaris Dr. Susanti, S.H., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Theodore Tonny Hendarto

Komisaris Independen : Bapak M. Chairul Imran

Direksi

Direktur Utama : Bapak Ariel Wibisono

Direktur : Bapak Yonathan Himawan Hendarto

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau Penambahan Modal, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa Penambahan Modal merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Penambahan Modal memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Penambahan Modal sebagaimana diuraikan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Penambahan Modal ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022

Waktu : 10:00 WIB - selesai

Tempat : Menara Dea Tower II Suite 15-02

Jalan Mega Kuningan Kav. E4.3 No. 1-2, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

Persetujuan Rencana Penambahan Modal

Penjelasan:

Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal dalam rangka memperoleh tambahan dana Perseroan agar memiliki kemampuan untuk mendanai pengembangan usaha

Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas kepada memperluas pasar logistik supply chain ke wilayah Sumatra.

Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB dimuat di situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 5 Januari 2022.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada) ini akan diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 25 Januari 2022.

Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri RUPSLB dengan memberikan kuasa.

Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Surat kuasa konvensional.
Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa pada situs web Perseroan (<http://www.puratrans.com>) atau dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan yaitu PT Bima Registra di Satrio Tower Building, Lantai 9 Zona AA, Jl. Prof DR. Satrio Blok C4, Kav 6-7 Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950. Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada PT Bima Registra melalui email rups@bimaregistra.co.id dan info@puratrans.com selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum RUPSLB. Mohon dapat diperhatikan bahwa meskipun penerima kuasa telah mengirimkan salinannya melalui email sebagaimana telah disebutkan di atas, penerima kuasa tetap wajib menunjukkan surat kuasa asli dan identitas dari penerima kuasa dan pemberi kuasa pada waktu registrasi RUPSLB.
2. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy
Diakses melalui eASY.KSEI kepada Perwakilan Independen yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum RUPSLB.

Sesuai dengan mata acara sebagaimana tersebut di atas, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Mata Acara Rapat

Ketentuan kuorum kehadiran dan Keputusan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 8A ayat (2) dan (3) POJK No. 14/2019 adalah:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020 dan anggaran dasar Perseroan, kecuali diatur lain dalam Peraturan OJK.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

Corporate Secretary
PT Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA)
Ruko Section One Blok F10
Jalan Rungkut Industri I
Kendangsari, Tenggilis Mejoyo,
Surabaya
Telepon:
+62-31-99013573
Faksimile:
+62-31-99850898
Email:
info@puratrans.com